



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP	: 000 / 83 / DKS/2025
Tanggal Pembuatan	: 2 Juni 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 3 Juni 2025
Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu  MIF TARUL ILMI M. S.Sos., M.Si NIP. 197110221995031002
Nama SOP	: Integrasi Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019. Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik - Pergub Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu - Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Mampu mengoperasikan komputer/laptop/smartphone - Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja - Memahami SOP pendaftaran akun AMS, penerbitan SE, pencabutan SE, dan pembaharuan SE - Memiliki dasar pengetahuan administrasi umum
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik - TIM teknis Verifikator sertifikat elektronik	- Komputer/Printer/Scanner - Memahami regulasi terkait sertifikat elektronik - Jaringan Internet - Email Dinas - Akun verifikator sertifikat elektronik
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat proses integrasi sertifikat elektronik pada sistem elektronik - Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.	- Layanan untuk instalasi dan integrasi modul Sertifikat Elektronik / Tanda Tangan Elektronik pada sistem elektronik/ aplikasi yang ada pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dengan integrasi maka Aplikasi tersebut bisa melakukan TTE pada dokumen elektronik output. - Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu - Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :

1. Pemohon informasi dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan melalui:
 - A. Media Online:
 1. Website: <https://tte.bengkuluprov.go.id>
 2. Email: helpdesk.tte@bengkuluprov.go.id
 3. Chat Whatsapp: 085267241348 atau 0811732001
 - B. Media Offline
 1. Surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu.
 2. Tatap muka Mendatangi langsung kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, No 6 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Pada hari Senin-Rabu, pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB
2. Standar Jangka waktu penyelesaian gangguan adalah 1-3 Hari Kerja

SOP INTEGRASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK										
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Kadis Kominfo	Kabid Staper	Verifikator	BSrE	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat dan mengirimkan surat permohonan integrasi sertifikat elektronik pada Sistem Elektronik ke Kadis Kominfo Provinsi Bengkulu						Surat Permohonan Integrasi yang berisi informasi ttg Nama Aplikasi, IP Address dan Domain serta Narahubung	10 Menit		
2	Memberikan Disposisi ke Kepala Bidang Statistik dan Persandian untuk memproses permohonan integrasi Sertifikat Elektronik.						Surat Permohonan Integrasi dan Disposisi	10 menit	Disposisi/Nota Dinas	
3	Memberikan Disposisi ke Tim Verifikator untuk memproses permohonan integrasi Sertifikat Elektronik.						Surat Permohonan Integrasi dan Disposisi	10 menit	Disposisi/Nota Dinas	
4	Memeriksa Berkas Persyaratan dan Kesesuaian dokumen pemohon						Surat Permohonan Integrasi dan Disposisi	20 Menit	Daftar persyaratan yang telah diperiksa	Jika masih terdapat kekurangan data kelengkapan, akan diinfokan ke pemohon untuk dilengkapi
5	Menambahkan sistem elektronik pemohon ke dalam Aplikasi E-Sign Client Service Development BSrE						Surat Permohonan Integrasi dan Disposisi	15 Menit	Akun User Esign Client Service Development	
6	Memberitahukan Informasi kredensial akun user pada E-Sign Client Service, Petunjuk Teknis Penggunaan Api Esign Client Service, dan Persyaratan/ Kriteria Integrasi Sistem kepada Pemohon						Akun User Esign Client Service Development dan Dokumen Persyaratan/ Kriteria Integrasi Sistem	15 menit		
7	Melakukan Penyesuaian Kriteria Integrasi Sistem, integrasi API Service dan uji coba penerapan modul Sertifikat Elektronik/ TTE pada sistem dan melakukan konfirmasi ke Verifikator bahwa Sistem Elektronik telah siap melakukan Uji Penerapan Modul TTE di hadapan BSrE						Akun User Esign Client Service Development dan Dokumen Persyaratan/ Kriteria Integrasi Sistem	1 minggu		
8	Melakukan verifikasi kesiapan Uji Penerapan Modul TTE dan jika lolos verifikasi Verifikator melakukan reservasi Uji Penerapan Modul TTE di hadapan BSrE pada website						Surat Permohonan Uji Penerapan Modul Sertifikat Elektronik	6 jam		Jika terdapat ketidaksesuaian kriteria, akan diinfokan ke pemohon untuk diperbaiki
9	Menjadwalkan dan melaksanakan Uji Penerapan Modul TTE dan jika lolos uji, mengeluarkan Surat Pengesahan Sistem Sertifikasi Elektronik						Surat Permohonan Uji Penerapan Modul Sertifikat Elektronik, Paparan Uji Penerapan Modul oleh Pemohon	10 Menit	Surat Pengesahan Sistem Sertifikat Elektronik	Jika terdapat ketidaksesuaian kriteria, akan diinfokan ke pemohon untuk diperbaiki
10	Menambahkan sistem elektronik pemohon ke dalam Aplikasi E-Sign Client Service Production BSrE						Surat Pengesahan Sistem Sertifikat Elektronik	15 menit		

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Kadis Kominfo	Kabld Staper	Verifikator	BSrE	Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Membenitahkan Informasi kredensial akun user pada E-Sign Client Service Production, dan Petunjuk Teknis Penggunaan Api Esign Client Service						Akun User Esign Client Service Production dan Teknis Penggunaan Api Esign Client Service	15 menit		
12	Melakukan Update integrasi Sistem Elektronik ke Esign Client Server Production						Akun User Esign Client Service Production dan Teknis Penggunaan Api Esign Client Service	1 x24 jam	Sistem Elektronik telah berhasil diintegrasi	
13	Selesai						Selesai		Sistem Elektronik telah berhasil diintegrasi	